

PETA JALAN FTBM KOTA SALATIGA 2025-2030



USULAN PASAL 5 Ayat 1

Sasaran dalam Pengembangan Budaya Literasi meliputi:

- a. Keluarga
- b. Satuan Pendidikan; dan
- c. Masyarakat



FGD



SE Walikota
5 JUNI 2025

Menambahkan diksi “**Satuan Pemerintahan**” dalam Pengembangan Budaya Literasi

Penjelasan:

1. Pada salah satu FGD yang diprakarsai Dinpersip, ada pandangan yang menarik dari salah seorang peserta yang notabene berprofesi sebagai ASN, yaitu perlu “pemaksaan” melalui peraturan agar para ASN mau membaca dan jadi terbiasa membaca.
2. Surat edaran Walikota No. 400.3.5/975 tanggal 5 Juni 2025 mengatur tentang Penguatan Literasi pada Satuan Pendidikan.
3. Agar aturan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas agar budaya membaca semakin berdampak— tidak hanya mengikat satuan pendidikan, perlu ditambahkan “**Satuan Pemerintahan**” pada sasaran Pengembangan Budaya Literasi

USULAN PASAL 14 (b)

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat meliputi:

- a.
- b. Pengembangan minimal 2 (dua) dimensi Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- c.



Minat Baca



talkative

- b. Pengembangan **literasi baca tulis** dan 2 (dua) dimensi literasi lainnya

>> mandatori untuk literasi baca tulis

Penjelasan:

1. Meskipun dikritisi terkait pengambilan data dan kriteria, tidak dipungkiri bahwa minat baca masyarakat Indonesia lebih rendah ketimbang negara tetangga di ASEAN. Sebaliknya, menurut penelitian Semiocast—lembaga independen dari Perancis, rakyat Indonesia tergolong yang paling cerewet di media sosial.
2. Kombinasi “baca tidak tuntas” dan cerewet ini menyebabkan kita mudah termakan dan menyebarkan hoaks.
3. Jadi, agar tidak sekadar membaca tanpa mengerti dan berpikir kritis, prioritas pengembangan budaya literasi adalah pada **literasi baca tulis** (mandatori/wajib) diikuti dua dimensi literasi lainnya

USULAN PASAL 20 dan 21



Bunda Literasi

*Engkau mungkin memiliki
kekayaan tak terbilang
Berpeti emas, berkarat intan
Namun, kau tak mungkin lebih
kaya dariku
Karena aku punya ibu yang
membacakan buku untukku ...*



Bunda Literasi Kelurahan dipilih seperti pada pasal 22 >> berdasarkan renjana, kompetensi, memiliki visi misi, dan peta jalan pengembangan literasi



Ayah Berkisah

Titik berat pengasuhan yang akan datang adalah peran ayah dan keayahan (*Fatherhood*)



Penambahan diksi **“Ayah Literasi”** pada Pasal 20

Penjelasan:

1. Bunda Literasi bukan sekadar atribut jabatan formal, tetapi posisi sebagai ibu pegiat/komunitas literasi di daerahnya. Beliau mesti memiliki keteladanan, dikenal sebagai figur yang memiliki renjana terhadap literasi, memahami peta jalan literasi, dll.
2. Ada beberapa keluhan dari pengelola TBM bahwa bunda literasi di wilayahnya kurang berperan—hanya ada ketika ada acara seremonial.
3. Maka, seperti pada ketiga Pegiat Budaya Literasi pada Pasal 20 yang ditunjuk berdasarkan pemilih, **Bunda Literasi Kelurahan juga dipilih melalui ajang pemilihan.**
4. Kenapa Bunda Literasi Kelurahan?
Karena BunLit Kelurahan bisa langsung berinteraksi dengan komunitas literasi di wilayahnya, lebih dikenal oleh masyarakat sekitar (masyarakat lebih tahu kompetensinya), dll.
BunLit Kecamatan untuk koordinasi tingkat kecamatan; BunLit Kota koordinasi antar Kota/Kabupaten dan memiliki kewenangan menerapkan kebijakan pada struktur di bawahnya

Penjelasan (lanjutan):

5. Penekan program pengasuhan akhir-akhir ini pada peningkatan peran ayah dalam pengasuhan keluarga, termasuk dalam literasi
6. Dari pengamatan selama berinteraksi, suatu keluarga yang memiliki ibu yang literat, belum tentu keluarga itu literat (atau anaknya suka baca buku, tetapi suaminya tidak); sedangkan jika ayahnya literat, semua anggota di keluarga itu literat (suka baca buku)
7. Ketika seorang ayah berinteraksi dengan anak, misalnya membacakan buku, anak lebih cepat merekam momen indah (*cupidum memorias*) itu dalam benaknya.
8. Maka, usulannya adalah melibatkan peran ayah dalam pengembangan budaya literasi keluarga dengan menambahkan diksi “**Ayah Literasi**” pada pasal 20

USULAN PASAL 32 ayat 1



- Penggantian diksi “Masyarakat Literasi” menjadi “**Kelurahan Literasi**” sesuai dengan Pasal 7
- Kriteria Kelurahan ter-Literasi berdasarkan:
 1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
 2. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)
 3. Persentase TBM/Rumah Baca yang aktif
 4. Penerapan Peta jalan Pengembangan Literasi tingkat Kelurahan
 5. Peran Bunda Literasi Kelurahan
 6. Dll.

Penjelasan:

1. Diksi “masyarakat” memiliki cakupan yang luas, bisa sebatas wilayah, bisa juga berdasarkan persamaan istiadat, dll.
2. Diksi “kelurahan” memiliki cakupan yang jelas, yaitu berdasarkan wilayah. Ini memudahkan penilaian saat menentukan kelurahan terliterasi, misalnya.

USULAN PASAL 33



Pegiat literasi adalah **PELITA**

Penambahan item:

Mewajibkan tiap-tiap kelurahan untuk mengalokasikan dana tahunan secara mandatori untuk kegiatan literasi seperti yang tersebut pada pasal 14 ayat 2

Penjelasan:

1. Sampai bulan Desember, ada 122 TBM di seluruh Kota Salatiga yang terverifikasi. Namun, hanya sekitar 35% yang aktif berkegiatan
2. Masalah utama di sumber dana dan daya insani. Beberapa TBM berkegiatan dengan menggunakan dana mandiri. Maka, perlu dukungan dari pemerintah kota untuk mendukung tersedianya dana tersebut agar kegiatan tetap berkesinambungan.
3. Dana tersebut bisa dialokasikan dari dana kelurahan (Dakel). Sayangnya, usulan dari bawah, RT/RW, sangat jarang yang mengalokasikan dakel tersebut untuk program literasi (6 literasi dasar)
4. Usulannya: tiap kelurahan diwajibkan mengalokasikan dakel untuk program pemberdayaan literasi dasar, misalnya 20%—30% dari dana nonsarpras. Instruksinya *top down*, sehingga tiap RT/RW akan mengusulkan program tersebut dalam musrenbang.

Penjelasan (lanjutan):

5. Jika tidak ada usulan kegiatan literasi dasar pada wilayah RT/RW tertentu, dananya dialihkan ke wilayah lain yang memiliki usulan kegiatan literasi
6. Atau dana Dakel tersebut bisa digunakan oleh kelurahan untuk melakukan kegiatan literasi/festival literasi tingkat kelurahan.
7. Saat ini ada 23 kelurahan di Kota Salatiga. Jika tiap 2 minggu ada kegiatan festival literasi bergiliran di antara kelurahan yang ada di Kota Salatiga, hampir setahun penuh ada agenda pemberdayaan literasi di Kota Salatiga.
 - >> jadi tiap kelurahan hanya mengadakan sekali setiap tahun
 - >> karena berkesinambungan (bergiliran antar kelurahan) ini akan meningkatkan *awaranness* warga Kota Salatiga terhadap literasi
 - >> kegiatan ini bisa menjadi salah satu kriteria penilaian sebagai kelurahan ter-Literasi

MATURNUWUN